

Penguatan Kompetensi Relawan Pajak Universitas Trunojoyo Madura

Imam Agus Faisol¹, Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda², Tito IM Rahman Hakim³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura

*e-mail: imam.faisol@trunojoyo.ac.id¹, nusri.leapatra@trunojoyo.ac.id², tito.rhakim@trunojoyo.ac.id³

Received: 18.06.2022	Revised: 01.07.2022	Accepted: 08.07.2022	Available online: 20.07.2022
-------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------

Abstract: This service is carried out in collaboration with the Primary Tax Office Bangkalan with the Tax Center of the Faculty of Economics and Business Trunojoyo Madura University. The purpose of holding training for tax volunteers is to improve soft skills and hard skills in the taxation field to prepare accompaniment and assistance in filling out annual tax returns. The training was carried out at Primary Tax Office Bangkalan by collaborating with tax officials and Tax Center management as activity speakers. The activity participants are 40 tax volunteers who have passed the administrative selection, written test, and interview test. Tax volunteers include S1 Accounting, S1 Management, and S1 Development Economics students. The methods used in training are audiovisual, lectures, discussions, and the practice of filling out the Annual SPT of individual taxpayers. Based on the training carried out, tax volunteers are able to fill out Tax Return in e-filing appropriately and correctly according to the procedure. The post-test value of tax volunteers is above the primary ability, namely the value of 70-80 by 32% and the value of 81-100 by 68%.

Keywords: Training, Competence, Tax Volunteer, Annual SPT

Abstrak: Pengabdian ini dilaksanakan atar kerja sama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan dengan Tax Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Trunojoyo Madura. Tujuan diadakannya pelatihan bagi relawan pajak yaitu untuk meningkatkan *soft skill* dan *hard skill* bidang perpajakan untuk mempersiapkan pendampingan dan asistensi pengisian SPT tahunan. Pelatihan dilaksanakan di KPP Pratama Bangkalan dengan mengkolaborasi pegawai pajak dan pengurus Tax Center FEB sebagai pemateri kegiatan. Peserta kegiatan merupakan relawan pajak sejumlah 40 yang telah lolos seleksi administrasi, tes tulis dan tes wawancara. Relawan pajak terdiri dari mahasiswa S1 Akuntansi, S1 Manajemen dan S1 Ekonomi Pembangunan. Metode yang digunakan dalam pelatihan adalah dengan audio visual, ceramah, diskusi dan praktik pengisian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan pelatihan yang dilakukan, relawan pajak mampu mengisi SPT di *e-filing* dengan baik dan benar sesuai prosedur. Nilai post test relawan pajak diatas kemampuan dasar yaitu nilai 70-80 sebesar 32% dan nilai 81-100 sebesar 68%.

Kata Kunci: Pelatihan, Kompetensi, Relawan Pajak, SPT tahunan

1. PENDAHULUAN

Realisasi penerimaan pajak kian menguat setiap tahunnya terutama pada tahun-tahun saat pandemi melanda. Hal ini terlihat dari artikel yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan melalui kemenku.go.id. Persentase penerimaan pajak pada tahun 2020 sebesar 85,65% mengalami peningkatan fantastis pada tahun 2021, yaitu sebesar 114,9%. Realisasi penerimaan pajak tahun 2021 yang melebihi target APBN 2021 merupakan yang pertama kali terjadi sepanjang sejarah perpajakan Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Menguatnya penerimaan pajak Indonesia juga berlangsung pada tahun berikutnya. Pada April 2022 penerimaan pajak sudah mencapai 567,69 triliun atau sebesar 44,88%. Pada bulan yang sama tahun lalu yaitu April 2021 terjadi kenaikan penerimaan pajak sebesar 51,49% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022b).

Peningkatan penerimaan pajak ini tidak luput dari usaha yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak senantiasa melakukan reformasi pada kegiatan operasional dan program-programnya. Ini nyata terlihat dari 4 jilid Reformasi Perpajakan yang dilakukan oleh badan tertinggi yang mengelola perpajakan di Indonesia. Bawazier (2011) mencatat bahwa reformasi perpajakan pertama terjadi pada tahun 1983 dan sampai sekarang telah memasuki jilid keempat. Salah satu program kerja yang muncul pada Reformasi Perpajakan jilid 4 adalah Relawan Pajak. Mengacu pada Pasal 1 angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021, 2021 Tentang Edukasi

Perpajakan, relawan pajak adalah seseorang yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan edukasi perpajakan.

Relawan pajak menjadi alternatif untuk menjembatani fiskus dan wajib pajak. Dengan diberlakukannya pelaporan dan pengisian pajak secara elektronik melalui *e-filing* serta kewajiban melaporkan pajak secara mandiri (*self-assessment*) tingkat resistensi wajib pajak dalam melaporkan pajaknya semakin tinggi. Untuk itu relawan pajak dihadirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai media edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan wajib pajak. Program ini juga secara jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta merupakan wahana pelibatan pihak ketiga dalam penyuluhan perpajakan. Para relawan ini dipilih dari kalangan mahasiswa perguruan tinggi baik dari latar belakang perpajakan atau non-perpajakan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menjadi kepanjangan tangan DJP sebagai pihak yang bekerja sama dengan *tax center* dan program studi perpajakan di seluruh Indonesia.

Aktivitas rutin yang dilaksanakan oleh relawan pajak yaitu selaras dengan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak setiap tahunnya. Kewajiban rutin bagi wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun badan pada akhir tahun pajak yaitu melakukan pengisian dan pelaporan SPT PPh (Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa "Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak" (Selvi et al., 2020). Pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan melalui *e-filing*.

Pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh wajib pajak akan berkontribusi bagi negara dan wajib pajak dalam menjaga kepatuhan sebagai wajib pajak, serta sebagai wadah bagi dosen dan universitas dalam melakukan tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat (Henny & Kurniawati, 2020). *Tax Center* Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Trunojoyo Madura merupakan salah satu *tax center* di wilayah Kantor Wilayah Jawa Timur II Direktorat Jenderal Pajak yang turut menyumbangkan mahasiswanya sebagai relawan pajak sejak tahun 2019. Ini merupakan bentuk sumbangsih *Tax Center* FEB Universitas Trunojoyo Madura dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan masyarakat khususnya di wilayah Bangkalan, Madura. Bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh penulis adalah dengan memberikan pelatihan perpajakan pada relawan pajak Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2022. Penulisan artikel terkait pemberian pelatihan perpajakan sudah pernah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya.

Manfaat pelatihan dan penyuluhan pajak akan memberikan bekal ilmu pengetahuan terutama bagi relawan pajak (Panggabean, 2020). Pelatihan pajak dibutuhkan oleh relawan pajak guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan di bidang perpajakan. Salah satunya relawan pajak perlu diberikan pelatihan terkait asistensi pengisian SPT Tahunan. Harapannya agar saat melayani wajib pajak dapat berjalan lancar. Faisol & Andini (2019) melakukan intensifikasi pengetahuan perpajakan kepada Relawan Pajak di *Tax Center* Universitas Wiraraja, yang dilakukan dalam bentuk pelatihan dengan rangkaian kegiatan, antara lain adalah sosialisasi, penyusunan modul relawan pajak, penyiapan sarana dan prasarana, pelatihan relawan pajak, kegiatan kerelawan, dan evaluasi. Kegiatan intensifikasi pemahaman pajak yang dilakukan tersebut memberikan dampak yang positif, dimana tingkat pemahaman relawan pajak mengalami perubahan dari sebelum mengikuti kegiatan dan setelah mengikuti kegiatan. Kenaikan tingkat pemahaman relawan pajak (yang lebih baik) akan memberikan kontribusi bagi mereka pada saat melakukan asistensi di masyarakat. Hal yang sama juga dilakukan oleh (Wicaksono, 2020), yang bertujuan mengetahui pengaruh kompetensi dan pelatihan yang dimiliki oleh relawan pajak terhadap prestasi kerja yang dihasilkan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kompetensi dan pelatihan berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja. Sehingga jika terjadi peningkatan kompetensi dan pelatihan, maka akan meningkatkan prestasi kerja (Nurasiah, 2016).

Rahmi et al (2021) memberikan pengabdian masyarakat dengan membina UMKM Kota Depok dalam pengisian SPT melalui *e-filling*. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini maka kepatuhan UMKM Kota Depok dapat meningkat karena berkurangnya resistensi akibat ketidaktahuan mereka dalam melaporkan pajak via *e-filling*. Panggabean (2020) melakukan pelatihan pengisian SPT tahunan PPh Badan kepada siswa/i SMKN 1 Medan. Pengabdian masyarakat ini dilakukan guna meningkatkan kompetensi dan keterampilan siswa/i di bidang akuntansi dan perpajakan saat berkecimpung di dunia kerja. Pengabdian masyarakat juga diberikan kepada kalangan guru serta siswa/i. Kegiatan ini dilakukan oleh Okfitasari, et al (2022) di SMKN 1 Karanganyar. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan guru SMKN 1 Karanganyar terkait peraturan perpajakan terbaru, yaitu UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta tambahan keterampilan bagi perwakilan siswa dalam mengisi SPT. Terdapat artikel lain yang selaras dan berfokus untuk memberikan pelatihan kepada mahasiswa.

Artikel Aryani et al (2022), Faisol & Andini (2019), Nurhayati et al (2022), Yasa et al (2021) Nugroho et al (2022), dan Agriyanto et al (2022) menyoroti pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada mahasiswa terkait kompetensi perpajakan. Faisol & Andini (2019) dan Nurhayati et al (2022) berfokus pada pelatihan pada mahasiswa yang berperan sebagai relawan pajak. Faisol & Andini (2019) melakukan intensifikasi kompetensi perpajakan pada relawan pajak Universitas Wiraraja, sedangkan Nurhayati et al (2022) melaksanakan pelatihan pada relawan pajak Universitas Pasir Pengaraian. Hal yang sedikit berbeda dilakukan oleh Aryani et al (2022) yang melakukan pelatihan pengisian SPT tahunan Orang Pribadi (OP) pada mahasiswa akuntansi Universitas Bumigora yang tidak berperan sebagai relawan pajak. Pengabdian yang dilakukan penulis serupa dengan Faisol & Andini (2019) dan Nurhayati et al (2022), namun dengan setting lokasi yang berbeda. Penulis mencoba untuk memberikan sisi baru dengan mengangkat pengabdian masyarakat berupa pelatihan relawan pajak pada Universitas Trunojoyo Madura.

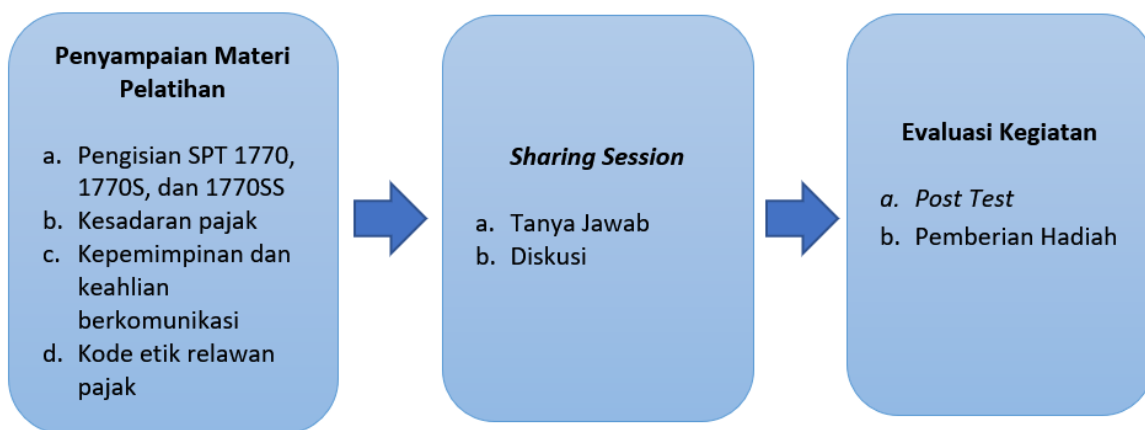
Pelatihan ini penting untuk dilakukan karena dari 40 Relawan Pajak FEB Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2022 terdapat 4 mahasiswa yang berlatar belakang non-akuntansi, 2 mahasiswa berasal dari manajemen dan yang 2 lainnya berasal dari ekonomi pembangunan. Mahasiswa akuntansi yang berjumlah 36 orang juga berasal dari angkatan yang berbeda. Untuk memberikan kemampuan yang sama bagi relawan pajak dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, maka pelatihan ini dilakukan. Hal ini mendukung temuan dari Wicaksono (2020) yang mendapatkan bukti empiris bahwa pelatihan bagi relawan pajak berpengaruh positif dan signifikan pada prestasi kerja mereka sebagai relawan pajak. Pelatihan ini terdiri dari peningkatan etika relawan pajak serta kompetensi dalam pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan tipe 1770, 1770 S dan 1770 SS. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan menjadi lokasi untuk menyamakan kompetensi Relawan Pajak FEB Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2022.

2. METODE

Pengabdian ini merupakan bagian dari program *Tax Center* FEB Universitas Trunojoyo Madura untuk mempersiapkan pemberdayaan relawan pajak di KPP Pratama Bangkalan. Selain itu, sebagai upaya dalam rangka persiapan mendukung upaya pemerintah untuk merealisasikan target penerimaan negara Tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan pada 31 Januari 2022 dan bertempat di Aula Lantai 3 KPP Pratama Bangkalan. Peserta adalah Mahasiswa FEB UTM yang merupakan relawan pajak sejumlah 40 orang. Pengetahuan dan keterampilan relawan pajak dalam mengisi SPT tahunan sebelum pelatihan masih sebatas kemampuan teoritis. Kemampuan teori yang dikuasai relawan pajak perlu ada intervensi praktik dan mengimplementasikannya secara langsung. Bentuk intervensi yang dilakukan *tax center* FEB UTM adalah dengan dilaksanakannya pelatihan pengisian SPT tahunan secara intensif yang dikemas dalam bentuk program pengabdian. Pelaksanaan program pengabdian meliputi kegiatan pelatihan tentang pengisian SPT Tahunan bagi Relawan Pajak FEB UTM Tahun 2022. Narasumber pelatihan yaitu pengurus *Tax Center* dan *fiskus* yaitu seksi pelayanan KPP Pratama Bangkalan. Metode

yang digunakan dalam pelatihan adalah dengan audio visual, ceramah, diskusi dan praktik pengisian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan melalui tiga tahap yaitu diawali dengan tanya jawab dengan peserta, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang Pengisian SPT 1770, 1770S, dan 1770SS yang disampaikan oleh salah satu perwakilan dari pegawai pajak KPP Pratama Bangkalan. Setelah itu dilanjutkan dengan ceramah dan penyampaian materi mengenai pentingnya kesadaran pajak, kepemimpinan dan keahlian berkomunikasi, serta kode etik relawan pajak oleh pengurus *Tax Center* FEB UTM. Kemudian, diskusi dan tanya jawab yang pada tahap ini peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kepada pemateri, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Terakhir, evaluasi dilakukan melalui *post test* menggunakan aplikasi *quizizz* kepada peserta pengabdian untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan serta mengetahui pula kemanfaatan kegiatan pengabdian ini terhadap mereka. Selanjutnya tim pengabdian mengajukan pertanyaan kepada peserta, dan jika jawabannya benar, maka diberikan penghargaan. Alur metode pelaksanaan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Alur Metode Pelaksanaan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan bagi relawan pajak FEB Universitas Trunojoyo Madura fokus pada dua hal yaitu peningkatan *hard skill* dan *soft skill*. Konten materi yang diberikan berkenaan dengan peningkatan *hard skill* relawan pajak yaitu konsep dasar perpajakan, petunjuk dan teknik pengisian SPT menggunakan *e-filing* untuk formulir 1770, 1770S dan 1770SS. Peningkatan *soft skill* relawan pajak dilakukan dengan memberikan materi tentang kesadaran pajak, kepemimpinan dan keahlian berkomunikasi serta kode etik relawan pajak. Peserta pelatihan terdiri dari tiga unsur yaitu relawan pajak, pegawai pajak dan pengurus *tax center* FEB Universitas Trunojoyo Madura. Jumlah keseluruhan peserta yaitu 48 dengan rincian tersaji pada tabel 3.1 berikut ini:

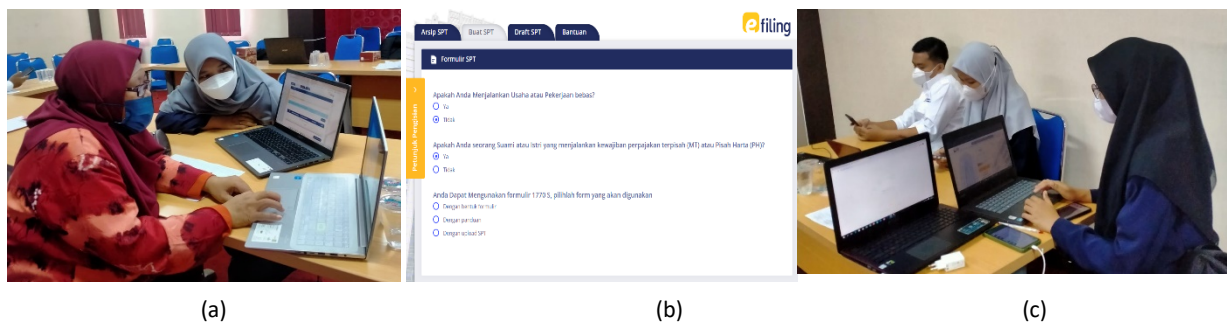
Tabel 3.1 jumlah peserta pelatihan pengisian SPT Tahunan		
Pengisi Pelatihan	Jumlah	Keterangan
Relawan Pajak	40 Relawan Pajak	Peserta
Pegawai Pajak	5 Pegawai Pajak	Pembicara
Pengurus <i>Tax Center</i>	3 Pengurus	Pembicara

Serangkaian kegiatan pelatihan dibuka dengan sambutan dari kepala KPP Pratama Bangkalan yaitu Ibu Riana Budiyantri dan dilanjut dengan sambutan Ketua *Tax Center* FEB Universitas Trunojoyo Madura Ibu Khy'sh Nursi Leapatra Chamalinda. Pelatihan sesi pertama dimulai dengan penjelasan mengenai langkah pengisian SPT tahunan melalui *e-filing*. Materi disampaikan oleh Bapak Agus Salim selaku bagian pelayanan. Penjelasan dimulai dengan memberikan pemahaman tentang alur pengisian SPT dan dilanjutkan dengan teknis pengisian menggunakan *e-filing*. Fokus pengisian SPT yaitu untuk wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770, 1770S dan 1770SS.



Gambar 2. (a) Penyampaian materi pengisian SPT (b) bahan tayang (c) pengarahan teknis pengisian SPT

Relawan pajak diberikan kesempatan untuk mencoba melakukan pengisian SPT menggunakan *e-filing* menggunakan akun salah satu pengurus *tax center*. Sebelum aktivitas pengisian dilakukan, relawan pajak diminta untuk menyiapkan data seperti bukti potong, daftar susunan keluarga, daftar harta dan daftar hutang per 31 Desember 2021. Relawan pajak diberikan kebebasan untuk memilih menggunakan formulir yang ada di *e-filing* dan disesuaikan dengan kondisi wajib pajak. Pilihan *form* yang tersedia yaitu dengan bentuk formulir, panduan atau *upload* SPT. Praktik pengisian SPT secara langsung dilakukan untuk menguatkan *hard skill* perpajakan relawan pajak. Selain itu, relawan pajak merasa percaya diri ketika melakukan asistensi dan pendampingan pengisian SPT. Kendala yang dihadapi ketika praktik pengisian SPT menggunakan *e-filing* adalah keterbatasan akun untuk mengakses *djponline*. Relawan pajak harus bergantian untuk mencoba dan melakukan pengisian SPT. Kondisinya, KPP Pratama Bangkalan tidak menyediakan akun *dummy* sebagai latihan pengisian SPT melalui *e-filing*. Meskipun harus bergantian, relawan pajak antusias untuk berlatih melakukan pengisian SPT melalui website *djponline*, seperti yang terlihat dalam gambar 3 berikut ini:



Gambar 3. (a) Pengisian SPT di *e-filing* (b) pilihan fitur di *e-filing* (c) Pengisian SPT di *e-filing*

Pelatihan sesi kedua yaitu penyampaian materi *soft skill* tentang kesadaran pajak, kepemimpinan dan keahlian berkomunikasi serta kode etik relawan pajak. Ketiga materi tersebut penting untuk disampaikan mengingat relawan pajak menjadi perwakilan otoritas pajak yang senantiasa menjaga nama baik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Materi yang sangat penting untuk dikuasai oleh relawan pajak salah satunya tentang kode etik. Kode etik relawan pajak memuat tentang lima hal yang wajib dipatuhi ketika melaksanakan asistensi dan pendampingan pengisian SPT. Relawan pajak dituntut untuk mematuhi norma yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis serta menjaga kerahasiaan informasi dan data wajib pajak. Narasi tersebut sangat ditekankan dalam pelatihan mengingat penyebaran informasi yang sangat cepat pada era digital melalui media sosial. Relawan pajak dilarang untuk menyebarkan nomor pokok wajib pajak (NPWP), bukti potong wajib pajak, daftar harta, daftar hutang, serta data lainnya yang menjadi area privasi wajib pajak. Aspek penting lainnya adalah relawan pajak dilarang meminta dan menerima apapun dari wajib pajak atas asistensi yang dilakukan.



Gambar 4. (a) Penyampaian materi *Soft skill* (b) Souvenir untuk pengurus *tax center* (c) Relawan pajak, pengurus dan pegawai KPP Pratama Bangkalan

Pelatihan ditutup dengan *post-test* yang dipandu langsung oleh pegawai KPP Pratama Bangkalan. *Post-test* dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi pemahaman relawan pajak atas materi yang telah disampaikan dalam pelatihan. Materi *post-test* yaitu tentang konsep dasar perpajakan, SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi, informasi seputar formulir 1770, 1770S dan 1770SS. Media yang digunakan adalah aplikasi *quizizz* dengan jenis soal pilihan ganda. Hasil *post test* disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Hasil <i>post test</i> pelatihan pengisian SPT Tahunan			
Rentang Nilai	Jumlah	Persentase	Keterangan
81 - 100	27 Relawan Pajak	32.50%	Baik Sekali
70 - 80	13 Relawan Pajak	67.50%	Baik

Berdasarkan hasil *post-test* yang tersaji pada tabel 3.2 menjelaskan bahwa sebaran nilai relawan pajak diatas kemampuan dasar dengan rentang nilai 81-100 sebesar 32,50% dan rentang nilai 81-100 sebesar 67.50%. Hasil tersebut mengemukakan bahwa mayoritas relawan pajak memahami konsep teori dan praktik pengisian SPT Tahunan. Konsep terkait jenis formulir yang digunakan, dokumen yang harus dipersiapkan serta tahapan *entry* data di SPT tahunan telah dipahami dengan baik dan telah diimplementasikan dalam praktik pengisian SPT tahunan. Hasil pelatihan ini menjadi modal dasar bagi relawan pajak untuk melakukan pendampingan dan asistensi pengisian SPT kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bangkalan.

4. KESIMPULAN

Pelatihan pengisian SPT Tahunan merupakan hal wajib untuk mempersiapkan *hard skill* dan *soft skill* relawan pajak. Materi yang disampaikan untuk peningkatan *hard skill* tentang pengetahuan seputar dasar perpajakan serta teknis pengisian SPT menggunakan *e-filing*. Peningkatan *soft skill* relawan pajak dilakukan dengan pemberian materi tentang kesadaran pajak, kepemimpinan dan keahlian berkomunikasi serta kode etik relawan pajak. Berdasarkan pelatihan yang dilakukan, relawan pajak mampu mengisi SPT di *e-filing* dengan baik dan benar sesuai prosedur. Nilai *post test* relawan pajak diatas kemampuan dasar yaitu nilai 70-80 sebesar 32% dan nilai 81-100 sebesar 68%.

Pelatihan pengisian SPT tahunan untuk relawan pajak masih fokus pada wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770, 1770S dan 1770SS, hal tersebut sesuai dengan arahan Direktorat Jenderal Pajak. Penulis berharap, relawan pajak diberikan kesempatan untuk memberikan asistensi dan pendampingan pengisian SPT untuk wajib pajak badan. Mengingat kompleksitas pengisian SPT wajib pajak badan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi relawan pajak FEB Universitas Trunojoyo Madura.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan yang telah memberikan kesempatan kepada Relawan Pajak FEB Universitas Trunojoyo Madura untuk mengaktualisasikan keilmuannya khususnya pada bidang pengisian SPT. Terima kasih juga untuk

Relawan Pajak yang telah berdedikasi tinggi untuk mensukseskan pengisian SPT di Kabupaten Bangkalan. Terakhir, disampaikan terima kasih kepada pengurus *Tax Center* FEB Universitas Trunojoyo yang memfasilitasi kegiatan pelatihan bagi relawan pajak tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Agriyanto, R., Istiariani, I., Ningsih, T. W., & Sulistiyowati, N. (2022). Peran Relawan Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di KPP Pratama Kudus. *Jurnal Panrita Abdi*, 6(2), 235–243.
- Aryani, R. A. I., Murapi, I., Astarini, D. A. O., Sriwinarti, N. K., & Marzuki, K. (2022). Pelatihan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi (OP) pada Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Bumigora. *ADMA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 265–274.
- Bawazier, F. (2011). Reformasi Pajak Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 1–28.
- Faisol, M., & Andini, I. Y. (2019). Intensifikasi Pengetahuan Pajak pada Relawan Pajak. *Jurnal Abdiraja*, 2(2), 18–23.
- Henny, H., & Kurniawati, H. (2020). Pendampingan Pengisian dan Pelaporan Spt Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan E-Filing. [Http://Repository.Untar.Ac.Id/Id/Eprint/14304](http://Repository.Untar.Ac.Id/Id/Eprint/14304).
- Nugroho, R., Liyana, N. F., Muamarah, H. S., & Wijaya, S. (2022). Relawan Pajak 2021: Upaya Menjaga Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pendampingan Pengisian SPT secara Daring. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 1(3), 157–165. <https://doi.org/DOI: 10.35912/jnm.v1i3.763>
- Nurasiah, H. (2016). Pengaruh Pelatihan Kerja dan Kompensasi terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada PT Perkebunan Nusantara XIV (Pabrik Gula Takalar). *E-Journal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Nurhayati, Nofrianty, & Yunawati, S. (2022). PKM Pelatihan Relawan Pajak Pada Tax Center Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian. *DIKMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 23–30.
- Okfitasari, A., Santoso, T. D., & Rohmah, S. N. (2022). Pelatihan Pengisian SPT Tahunan dan Meningkatkan Kompetensi Perpajakan dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagi Guru SMK (PKM pada SMK Negeri 1 Karanganyar). *Jurnal BUDIMAS*, 4(1), 32–38.
- Panggabean, F. . (2020). Pelatihan Tata Cara Pengisian SPT Tahunan PPh Badan di SMKN 1 Medan. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(1), 82–87.
- Rahmi, N., Edy, & Rachmatulloh, I. (2021). Membina UMKM Kota Depok Sadar Pajak Melalui Pelatihan Pengisian SPT Melalui E-filling. *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 48–54.
- Selvi, S., Notika, R., & Arimbhi, P. (2020). Membangun Kepatuhan Perpajakan Sejak Dini Melalui Workshop Pengisian SPT PPh Orang Pribadi di SMKN 10 Jakarta. *Jurnal Komunitas*, 2(2), 133–139.
- Wicaksono, G. (2020). Pengaruh Kompetensi dan Pelatihan Terhadap Prestasi Kerja Relawan Pajak Tax Center Universitas Jember. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 4(1), 64–69.
- Yasa, I. N. P., Artini, N. M. A. S. P., Astari, L. M., & Sari, N. P. P. (2021). Mengungkap Persepsi Wajib Pajak atas Pendampingan Relawan Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(1), 73–81. <https://doi.org/DOI: 10.30813/jab.v14i1.2453>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, I. (2020). *Penerimaan Pajak Capai Rp1.019,56 Triliun atau 85,65% dari Target*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/penerimaan-pajak-capai-rp1019-56-triliun-atau-85-65-dari-target/#:~:text=65%25 dari Target-,Penerimaan Pajak Capai Rp1.019%2C56 Triliun,atau 85%2C65%25 dari Target&text=Jakarta%2C 23%2F12%2F2020,triliun hingga 2>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, I. (2022a). *Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp2.003,1 triliun, Lampau Target APBN 2021*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampau-target-apbn-2021/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, I. (2022b). *Realisasi Penerimaan Pajak Capai Rp567,69 Triliun, Menkeu: 44,88 Persen dari Target APBN*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-penerimaan-pajak-capai-rp567-69-triliun-menkeu-44-88-persen-dari-target-apbn/#:~:text=Jakarta%2C 24%2F05%2F2022,yaitu sebesar Rp1.265 triliun.>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021, D. (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021 Tentang Edukasi Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, K. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.